# DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Magister Teologi

# **DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN**

# Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Magister Teologi



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG 2023



STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN	:	STTAA/UPM/STD-PEN-M.Th./2023/00		
DOINTERN OF AND AD	TANGGAL	:	Februari 2018		
DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	REVISI	:	1		
MO1031M1	TANGGAL REVIS	SI:	3 Agustus 2023		

## LEMBAR PENGESAHAN

# Dokumen Standar Pendidikan

Pengelolaan Pembelajaran

	PENANO	TANGGAL		
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	[html_	2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik	Januar	2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung	£692.	2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat	There	2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM	mand	2023

# 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung

### 1. Visi

Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.

### 2. Misi

- a) Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi.
- b) Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai *pastor-theologian*.
- c) Mengembangkan pemahaman kristis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistis sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Menjalin kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri.

### 3. Tujuan

Menghasilkan lulusan yang:

- a) Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi.
- b) Memiliki kompetensi pastor-theologian yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi.
- c) Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

### 4. Strategi

- a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.
- b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Teologi dengan menerapkan prinsip good governance.
- c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.
- d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik

	dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD
	(http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System
	(LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2l/login).
	e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada
	konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran
	mahasiswa, penelitian dan PkM.
	f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi
	Magister Teologi dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik
	secara mandiri maupun kolaboratif.
2. Rasional	Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu
	Pengelolaan Pembelajaran dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi
	Program studi Magister Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan pembelajaran
	sesuai dengan Outcome Based Education, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta
	peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi,
	1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
	2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
	3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi BAN PT 2020.
3. Pihak yang	1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
bertanggung jawab untuk	2. Kepala Program Studi
mencapai isi	3. Ketua Bidang Kajian Mata Kuliah
Standar	4. Dosen Prodi
3	5. Kepala Bagian Administrasi Akademik
4. Definisi	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional
istilah teknis	Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
	2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi
	yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian
	kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
	Kesatuan Republik Indonesia.
	4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka
	penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
	mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja
	dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
	berbagai sektor.
	on ongen control.

- 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
- 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

### Pernyataan isi standar

- Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana.
- Monitoring dan evaluasi pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh

- capaian pembelajaran lulusan.
- 3. Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun, STT Amanat Agung memutakhirkan dan menyusun dokumen kurikulum pembelajaran yang memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi (profil) lulusan dengan menyertakan pihak-pihak eksternal dan internal yang terkait dan memperhatikan visi, misi, serta umpan balik program studi untuk menyesuaikannya dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4. STT Amanat Agung menyelenggarakan sistem pembelajaran yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi (profil) lulusan yang dirancang dengan mengacu pada KKNI.
- 5. STT Amanat Agung menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan berpedoman pada Standar Pendidikan STT Amanat Agung dan melakukan siklus PPEPP (penjaminan mutu).
- 6. STT Amanat Agung secara berkelanjutan setiap tiga tahun berkaitan melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi.
- 7. STT Amanat Agung menyusun kebijakan tertulis secara lengkap tentang suasana akademik yang mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta melaksanakan secara konsisten.
- 8. STT Amanat Agung melakukan upaya untuk memfasilitasi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa untuk dapat menghasilkan suasana akademik yang kondusif dan baik.
- 9. STT Amanat Agung melakukan kegiatan yang menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan secara optimal dan berkelanjutan, termasuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.
- 10. STT Amanat Agung menyusun dan menetapkan Pedoman Akademik Program Studi.
- 11. STT Amanat Agung merencanakan, mengatur, memimpin dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Program Studi dengan LMS Brightspace dan Siakad.
- 12. STT Amanat Agung melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

6.	Indikator
	Standar

Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahu n 2027	
Pelatihan Peningkatan Sistem Pembelajaran	2	2	2	2	2	

	Kegiatan Pengembangan Perilaku Kecendikiawanan	2 2	2	2	2	
	Indikator		Ketercapaian Indikator			
	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum s berkala yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu teologi s sesuai dengan perkembangan dan kebu pengguna	kuriku dan 2 serta	Evaluasi dan melakukan pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2024 dan 2028 sesuai dengan prosedur.			
	Pelaporan hasil program pembelajaran s periodik melalui Pangkalan Data Pendid Tinggi		oran dilakukan	setiap sem	ester	
7. Strategi	Melakukan dan melaporkan hasil evi	alvasi tovbadon l	otovovajo sta		-1-1-	
Pencapaian	pembelajaran.	iluasi ternadap k	etercapaian st	andar peng	geiolaan	
	Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam					
	rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.					
	Menyediakan Pedoman Akademik					
	4. Menyediakan Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan					
	5. Menyediakan template RPS, RTM dan bahan ajar					
	6. Menyediakan SOP, formulir pelaksanaan proses pembelajaran serta perlengkapan					
	perkuliahan				\$ 0000,00000000000000000000000000000000	
Dokumen	Standar Kompetensi Lulusan					
terkait	2. Standar Isi Pembelajaran					
	3. Standar Proses Pembelajaran					
	4. Standar Dosen dan Tenaga Kependid	ikan				
	5. Standar Sarana dan Prasarana Pembe	lajaran				
	6. Pedoman Akademik					
	7. Formulir dan SOP					
Referensi	1. UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang S	istem Pendidikai	n Nasional			
	2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi					
	3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2	012 tentang Kera	angka Kualifika	asi Nasiona	l	
	Indonesia					
	4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang	g Standar Nasional	Pendidikan Tin	ggi (SN-Dik	ti)	
	5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang	g Akreditasi Progra	am Studi (APS) o	dan Akredita	asi	

Perguruan Tinggi (APT)

- 6. Statuta STT Amanat Agung
- 7. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027